



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAPINRANG  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 724);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 006.1/HK.03.1-BA/7315/2/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, bagian anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Hubungan & Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	<b>PENGARAH</b>	KETUA KPU KAB. PINRANG	MUH. ALI JODDING
		ANGGOTA KPU KAB. PINRANG	AMINUDDIN MAHMUD
		ANGGOTA KPU KAB. PINRANG	EDY SOPYAN
		ANGGOTA KPU KAB. PINRANG	HAMDAN
		ANGGOTA KPU KAB. PINRANG	MAHMUD NURDIN
2	<b>PENANGGUNGJAWAB UMUM</b>	SEKRETARIS	MASMUDA
3	<b>KETUA</b>	KASUBBAG TEKNIS	A.M YASIEN
4	<b>SEKRETARIS</b>	KASUBBAG SDM	ERLINA ARIEF
<b>A</b>			
LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO			
	KOORDINATOR :	KASUBBAG KUL	SYUKUR
	WAKIL KOORDINATOR :	STAF/PELAKSANA	ARIS KITRA
	ANGGOTA :	STAF/PELAKSANA	SARIBULAN MEGAWATI SAPPETANG SIRAJUDDIN
<b>B</b>			
INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP			
	KOORDINATOR :	KASUBBAG RENDATIN	MUHAMMAD SAAD
	WAKIL KOORDINATOR :	STAF/PELAKSANA	ANDI ARDIANA ISLAMIA P
	ANGGOTA :	STAF/PELAKSANA	MUH ILYAS SYARIFUDDIN NAHARIAH SETIAWAN AWIS BAMBANG
<b>C</b>			
KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN			
	KOORDINATOR :	STAF/PELAKSANA	JOHNI BAKRI

WAKIL KOORDINATOR :	STAF/PELAKSANA	MIKHAYA
ANGGOTA :	STAF/PELAKSANA	SUARDI


Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Hubungan & Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 15 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

**URAIAN TUGAS  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
1	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</li> <li>2. Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;</li> <li>3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.</li> </ol>
2	PENANGGUNG JAWAB UMUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan kebijakan kepada satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penrpaaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pinrang;</li> <li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelopran keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang;</li> <li>4. Memantau system Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang.</li> </ol>
3	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Menyusun Rencana Tindak dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja.</li> <li>3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP Kepada Penanggung Jawab.</li> </ol>
4	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>3. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</li><li>5. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka perapan SPIP;</li><li>6. Membantu Ketua dalam Koordinasi, integrasi dan Monitoring penyelenggaraann SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang;</li><li>7. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</li></ol>
<b>A</b>	<b>LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>	
	KOORDINATOR :	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian
	WAKIL KOORDINATOR :	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA :	Membantu mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing
<b>B</b>	<b>INFORMASI, KOMUNIKASI &amp; DIKLAT SPIP</b>	
	KOORDINATOR :	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
	WAKIL KOORDINATOR :	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP;</li><li>2. Membantu mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing.</li></ol>
<b>C</b>	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN</b>	
	KOORDINATOR :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan Pelaporan pengendalian intern;</li><li>2. Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari masing-masing sub bagian;</li><li>3. Menyusun dan Mengirim Laporan Pelaksanaan SPIP ke KPU Prov.</li></ol>
	WAKIL KOORDINATOR :	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan Pengendalian intern;</li><li>2. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;</li><li>3. Membantu pengumpulan kartu kendali dari masing-msing sub bagian;</li><li>4. Membantu tugas penyusunan &amp; pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Prov.</li><li>5. Melaksanakan fungsi operator SPIP</li></ol>

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

